

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Judgment auditor menjadi hal penting yang mencerminkan objektivitas dan kompetensi auditor dalam melaksanakan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. Ketepatan *judgment* menjadi dasar bagi auditor untuk dapat menghasilkan opini yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam melaksanakan proses audit, auditor memerlukan pertimbangan khusus saat akan menerima penugasan klien, membuat rencana audit, dan memberikan opini audit (Cahyanto, 2019). Hal ini dikarenakan, auditor meninjau keputusan atau pertimbangan yang dihasilkan dari semua kegiatan bisnis yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun hanya dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan. Akibat dari proses audit yang singkat ini, maka hanya sebagian kecil dari transaksi proses bisnis yang digunakan sebagai sampel audit, sehingga tidak memungkinkan bagi auditor untuk memastikan bahwa setiap transaksi ialah akurat.

Judgment auditor ialah penilaian auditor atas materialitas yang bisa memengaruhi dokumentasi bukti dan proses pengambilan keputusan tentang laporan keuangan suatu bisnis yang diaudit selama periode waktu tertentu.

Judgment auditor diperlukan saat berhadapan dengan ketidakpastian dan keterbatasan informasi yang diperoleh, di mana auditor diharuskan untuk membuat asumsi yang bisa digunakan untuk membuat *judgment* (Eny & Mappanyukki, 2020). Popova (dalam Kiswati & Sudaryati, 2021) menyebutkan

bahwa hasil *judgment* bergantung pada persepsi auditor terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, auditor memiliki kepentingan untuk bertindak secara profesional dengan melihat bukti audit yang sudah mereka kumpulkan dan berikutnya menyajikannya dengan cara yang sesuai dengan standar audit yang relevan. *Judgment* profesional auditor dianggap sebagai salah satu karakteristik profesional auditor independen yang memengaruhi semua aspek audit, termasuk perencanaan, penentuan tingkat kepentingan, serta kuantitas dan kualitas bukti audit.

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2018) mendefinisikan *judgment* auditor sebagai penerapan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh tentang audit dan standar akuntansi dan persyaratan perilaku profesional untuk membuat keputusan yang tepat (Mohammadia *et al*, 2021). Namun, pada penerapannya masih ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan ketidaktepatan dalam pemberian *judgment* auditor yang mengakibatkan opini audit yang tidak tepat atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Banyaknya kasus kegagalan audit yang terjadi telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat karena profesi akuntan dianggap tidak mampu mengaudit laporan keuangan dengan benar. Akibatnya, masyarakat menuntut sektor publik untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangan mereka (Pravitasari & Hirmantono, 2021). Untuk melaksanakan tugas ini, auditor menggunakan penilaian (*judgment*) profesional dalam mengevaluasi dan menilai kewajaran laporan keuangan. *Judgment* auditor meliputi hal-hal yang berkaitan dengan independensi, pertimbangan mengenai prosedur pemeriksaan yang

dirancang untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian material, tingkat risiko audit, dan pengendalian internal entitas yang diaudit (Mohammadia *et al*, 2021).

Salah satu contoh ketidaktepatan dalam memberikan judgment terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Pada tanggal 1 Oktober 2018, Marlina dan Merliyana Syamsul, akuntan dari KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (afiliasi Deloitte di Indonesia), dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pembatalan hasil audit SNP *Finance* dan larangan untuk melaksanakan audit di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Pelanggaran signifikan terhadap Keputusan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dengan pertimbangan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) SNP *Finance*, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik. Sebagai salah satu dari empat KAP terbesar, Deloitte melakukan kelalaian dengan kurang menerapkan prinsip *professional skepticism* dalam mengaudit kliennya tersebut. Ketika terjadi peningkatan utang dan utang yang menjadi *non performing loan*, harusnya ini sudah menjadi peringatan bagi Deloitte untuk memberikan opini *going concern* atas laporan keuangan SNP *Finance* untuk menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi beresiko mengalami kebangkrutan. Dengan adanya opini tersebut, akan menjadi *warning* bagi para kreditornya untuk berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Selain itu dengan adanya kondisi kesulitan

keuangan yang dialami oleh SNP Finance, seharusnya Deloitte juga mengetahui bahwa hal ini dapat menjadi faktor tekanan/*pressure* bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan/*fraud*, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik. Deloitte seharusnya mengategorikan kliennya tersebut sebagai *high risk*, atau beresiko tinggi melakukan *fraud*. Dengan adanya kondisi *high risk* tersebut, mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh International Standard on Auditing (ISA) no 330 tentang respon auditor terhadap resiko kecurangan klien, Deloitte seharusnya menambah porsi pengujian substantive pada *test of details*, seperti menambah sampel untuk konfirmasi piutang pelanggan. Sehingga dari prosedur audit tersebut akan terungkap apabila ternyata banyak piutang fiktif yang sengaja dibuat oleh kliennya (Handoko & Soepriyanto, 2018).

Kasus lainnya terjadi pada PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 26 Juni 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan sanksi kepada akuntan publik Kasner Sirumapea serta Tanubrata, Sutanto, Fahmi, dan Bambang & Rekan, yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk Tahun Buku 2018. Sanksi ini dijatuhkan sesudah Kementerian Keuangan melaksanakan pemeriksaan terkait pengakuan pendapatan dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata AeroTeknologi. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan mengungkapkan tiga kelalaian Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Pertama, dalam perlakuan akuntansi atas piutang usaha dan pengakuan pendapatan lainnya, para akuntan publik tersebut tidak melaksanakan evaluasi yang memadai atas isi

transaksi. Para auditor tersebut melanggar Standar Audit (SA) 315 dengan mengakui adanya piutang pendapatan meskipun perusahaan belum menerima uang. Kedua, untuk menentukan apakah perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan syarat-syarat utama perjanjian transaksi, akuntan publik tidak memiliki bukti audit yang cukup. Ketiga, akuntan publik melanggar SA 560 dengan tidak mendasarkan perlakuan akuntansi pada peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan keuangan (Hartomo, 2019).

Berdasarkan dari kasus gagal audit di atas, dapat dilihat bahwa kesalahan pemberian *judgment*, seperti perolehan bukti yang belum cukup untuk melaksanakan penilaian dapat berakibat pada ketidaktepatan opini yang dihasilkan bisa berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), *judgment* auditor tentang ketersediaan bukti audit yang kompeten berperan penting untuk mendukung kualitas opini audit tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, pendapat auditor perlu sejalan dengan kapabilitas dan kelengkapan evidensi, dengan melibatkan *judgment* auditor di dalamnya (Suputra & Jati dalam Surbakti & Wijayanti, 2022).

Sebagaimana dijelaskan oleh Kiswati & Sudaryati (2021), kualitas prosedur dan keputusan yang diambil dalam *judgment* yang dilaksanakan auditor ialah dasar dari *judgment* yang baik dan sangat memengaruhi opini akhir yang diberikan.

Menurut IAPI, *judgment* auditor ialah hal krusial dalam pelaksanaan audit yang tepat. Ini dikarenakan interpretasi terhadap ketentuan dan etika yang terkait dengan Standar Audit (SA), serta keputusan yang harus diinformasikan selama audit, tidak dapat dilaksanakan tanpa penerapan pengetahuan dan pengalaman

yang relevan terhadap fakta dan kondisi yang ada. Para profesional khususnya auditor, akan mengandalkan penilaian mereka dalam pengambilan keputusan. Proses penilaian ini tentu saja kompleks, dan kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat ialah pondasi utama dalam profesi akuntansi. Tanpa *judgment* yang tepat, standar profesional tidak akan berfungsi secara efektif dalam mendukung praktik akuntansi yang berkualitas (Mohammadia *et al.*, 2021). *Judgment* auditor sangat diperlukan dalam membuat keputusan mengenai materialitas, risiko audit, dan going concern, serta dalam mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Selain itu, penilaian ini juga penting untuk menentukan apakah evaluasi lebih lanjut diperlukan guna mencapai tujuan Standar Audit (SA) dan tujuan keseluruhan dari auditor.

Judgment auditor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Salah satu faktor teknisnya ialah pembatasan dalam cakupan atau waktu audit, sementara faktor non-teknis melibatkan aspek perilaku individu yang dianggap memiliki potensi untuk memengaruhi penilaian audit, seperti jenis kelamin, tekanan untuk patuh, kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan, dan sejenisnya (Fernandes & Dewi, 2021). Beberapa faktor non-teknis yang dikaji pada penelitian ini ialah skeptisme, *self efficacy*, dan pengalaman auditor.

Auditor perlu menerapkan skeptisme profesional dalam proses penilaian terhadap bukti-bukti audit (Zarefar *et al.*, 2016). Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (SA 200), skeptisme ialah sikap yang senantiasa mempertanyakan dan tetap waspada terhadap situasi yang dapat menampilkan kemungkinan adanya

kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta ialah penilaian penting terhadap bukti audit. Agar dapat memberikan opini atas laporan keuangan dengan tepat, auditor harus memiliki sikap skeptis untuk menilai tingkat kebenaran dan kejujuran data dan informasi yang diberikan oleh klien. Skeptisme yang dimiliki seorang auditor dapat diinterpretasikan sebagai suatu mentalitas yang meragukan dan mengajukan pertanyaan terhadap segala aspek, serta secara kritis mengevaluasi bukti-bukti audit yang kemudian membuat keputusan audit bersumber pada keahlian audit yang dimilikinya (Cho & Taylor, 2020 dalam Kiswati & Sudaryati, 2021). Penerapan tingkat skeptisme dalam konteks audit memiliki signifikansi yang besar, mengingat pengaruhnya terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dari proses audit. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (SA 200), skeptisme mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal seperti bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh, informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan respons terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit, keadaan yang mengidentifikasi adanya kemungkinan kecurangan, dan kondisi yang memerlukan prosedur audit tambahan selain yang disyaratkan SA.

Penelitian tentang skeptisme yang pernah dilaksanakan Sumartono *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dengan skeptisme profesional, auditor dapat lebih baik mengelola dan mengevaluasi bukti dan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dan akurasi dalam pengambilan keputusan atau penilaian audit. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti (Atmaja & Sukartha, 2021), (Merawati & Ariska, 2018), (Tandean, 2022), dan (Muhsin,

2022) yang menyatakan bahwa skeptisme berdampak positif pada *judgment* auditor, disebabkan tingkat skeptisme yang tinggi dapat membantu auditor menjadi lebih kritis dan teliti saat menganalisis informasi, bisa menghasilkan penilaian audit yang lebih tepat dibandingkan dengan auditor yang memiliki skeptisme yang rendah. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Dilla (2021) yang menyebutkan bahwa skeptisme tidak berpengaruh pada *judgment* auditor.

Faktor lain yang memengaruhi *judgment* auditor ialah *self efficacy*. Konsep *self efficacy* ialah bagian dari teori kognitif sosial yang mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan (Bandura, 2012). Tingkat *self efficacy* yang tinggi menampilkan bahwa individu memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Hal ini mencerminkan faktor psikologis yang penting dalam menentukan sejauh mana individu merasa mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik (Atmaja & Sukartha, 2021). Keberhasilan auditor dalam memberikan penilaian semakin meningkat seiring dengan peningkatan tingkat keyakinan diri yang dimilikinya. Tingginya tingkat *self efficacy* yang ada pada seorang auditor memiliki korelasi positif dengan kualitas keputusan yang diambil.

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan individu dengan *self efficacy* yang tinggi untuk secara cermat mempertimbangkan, menilai, dan mengintegrasikan berbagai keterampilan yang dimilikinya sebelum mengambil keputusan. Hasilnya, individu tersebut memperoleh keyakinan yang kuat terkait kemampuannya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan (Tumurang *et al.*, 2019).

Menurut Tandean (2022), auditor dengan tingkat *self efficacy* yang tinggi cenderung lebih baik dalam membuat *judgment* daripada auditor dengan tingkat *self efficacy* yang rendah. Penelitian lain yang juga mendukung seperti (Cahya & Mukiwihando, 2020), (Rumondang *et al.*, 2022), (Shanti, 2019), dan (Sososutiksno *et al.*, 2023) menyatakan bahwa orang dengan tingkat *self efficacy* yang tinggi yakin akan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan juga memiliki pengaruh dalam membuat *judgment* yang tepat, itulah sebabnya mengapa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap *judgment* auditor. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Kadek *et al.*, (2022) menyatakan bahwa *self efficacy* tidak memiliki pengaruh terhadap *judgment* auditor dengan objek penelitian yang dilaksanakan pada auditor junior dengan kata lain, auditor tidak mampu membangun keyakinan diri dalam menyelesaikan tugas yang kompleks, mengalami kekurangan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan, dan merasa kurang yakin dalam memberikan *judgment* secara efektif. Auditor masih merasakan keraguan terhadap kemampuan mereka dalam menangani tugas-tugas yang menantang, sehingga cenderung menghindari tanggung jawab tersebut. Selain itu, auditor menampilkan aspirasi yang minim dan komitmen rendah terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Selain dipengaruhi skeptisme dan *self efficacy*, pengalaman auditor juga memiliki pengaruh dalam *judgment* auditor. Seorang auditor perlu menjaga konsistensi dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang bisnis dan profesi mereka. Seiring dengan bertambahnya pengalaman, keahlian seorang auditor akan berkembang. Hal ini menampilkan bahwa lamanya masa kerja dan

banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan (Badjuri dalam Mulyani, 2019). Pengalaman kerja mencerminkan berbagai jenis pekerjaan yang sudah dilaksanakan seseorang dan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas kinerja. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin terampil mereka dalam menjalankan tugas dan semakin matang pola pikir dan sikapnya dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Puspaningsih dalam Mulyani, 2019). Pandangan Asih (dalam Sofiani & Tjondro, 2014) pengalaman sebagai auditor meliputi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas, jumlah laporan keuangan yang diaudit, dan variasi perusahaan yang pernah ditangani. Berdasarkan tingkat pengalaman seorang auditor, dapat dikembangkan keterampilan yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terkait. Proses pendidikan berkelanjutan juga turut berperan dalam meningkatkan kecakapan auditor dalam merumuskan *judgment* yang diperlukan. Menurut Fauziah *et al.*, (2021), memiliki banyak pengalaman berpotensi untuk mempermudah menentukan alasan dibalik sebab-sebab kesalahan dalam pelaksanaan audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas *judgment* auditor yang diberikan.

Abdillah *et al.*, (2020) dan Sumartono (2022) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *judgment* auditor. Pernyataan tersebut berarti bahwa auditor yang memiliki banyak pengalaman, terutama yang pernah mengidentifikasi kesalahan, cenderung memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses audit, yang memengaruhi kualitas *judgment* auditor yang

diberikan. Hasil yang berbeda disampaikan oleh Monica (2018) bahwasannya pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap *judgment* auditor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rumondang *et al.*, 2022), yang berjudul Analisis Pengaruh *Self-Efficacy*, Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Tekanan Ketaatan Terhadap Pemberian Audit *Judgment*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan penggunaan variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap *judgment* auditor, yakni skeptisme, dan pengalaman auditor. Adapun alasan menggunakan variabel skeptisme karena skeptisme ialah sebuah sikap yang harus diterapkan pada setiap proses audit. Hal ini tertuang pada SA 300 yang menyatakan bahwa auditor diharuskan untuk melakukan pendekatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dengan skeptisme profesional, dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa kejadian-kejadian tertentu dapat mengakibatkan laporan keuangan mengandung salah saji yang serius. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk risiko salah saji material, tingkat materialitas, dan sumber daya yang tersedia. Berikutnya, alasan menggunakan variabel pengalaman auditor karena pengalaman auditor dapat meningkatkan tingkat kompetensi dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan audit. Auditor yang memiliki pengalaman yang luas mungkin lebih terampil dalam mengidentifikasi risiko potensial, memilih prosedur audit yang sesuai, dan mengevaluasi bukti audit. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menampilkan sejauh mana pengalaman meningkatkan kemampuan auditor untuk membuat *judgment* yang akurat. Perbedaan kedua antara studi sebelumnya dan

penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilaksanakan di KAP DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur, sementara pada penelitian ini berlokasi di KAP Kota Medan, serta merekonstruksi kuesioner pada variabel *judgment* auditor dengan menambahkan indikator kecukupan dan ketepatan bukti audit.

Berdasarkan fenomena diatas terkait dengan *judgment* auditor dan adanya *research gap*, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan kembali penelitian ini dengan judul “Pengaruh Skeptisme, *Self Efficacy*, dan Pengalaman Auditor terhadap *Judgment* Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ialah:

1. Proses pemberian *judgment* auditor dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Pembatasan waktu dan ruang lingkup audit ialah salah satu faktor teknis. Di sisi lain, faktor non-teknis berkaitan dengan perilaku individu auditor. Dalam pengimplementasiannya, beberapa auditor tertentu melaksanakan proses audit dengan kurang efektif dan efisien dalam menghasilkan suatu *judgment*.
2. Sikap skeptisme auditor yang masih rendah yang menyebabkan auditor gagal dalam memberikan *judgment* yang tepat.
3. Auditor yang kurang yakin terhadap kapabilitasnya dalam melaksanakan audit secara akurat, menyebabkan *judgment* yang diberikan juga tidak akurat.

4. Pengalaman auditor yang kurang memadai menghambat identifikasi penyebab kesalahan dalam pelaksanaan proses audit, sehingga dapat mengurangi kualitas *judgment* auditor yang diberikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada yang memengaruhi *judgment* auditor, seperti skeptisme, *self efficacy*, dan pengalaman auditor dan hanya terbatas pada auditor yang bekerja di KAP Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini ialah:

1. Apakah skeptisme berpengaruh terhadap *judgment* auditor pada auditor di KAP Kota Medan?
2. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap *judgment* auditor pada auditor di KAP Kota Medan?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *judgment* auditor auditor di KAP Kota Medan?
4. Apakah skeptisme, *self efficacy*, dan pengalaman auditor berpengaruh secara simultan pada *judgment* auditor auditor di KAP Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menemukan pengaruh skeptisme terhadap *judgment* auditor di KAP Kota Medan.

2. Untuk menemukan pengaruh *self efficacy* terhadap *judgment* auditor di KAP Kota Medan.
3. Untuk menemukan pengaruh pengalaman auditor terhadap *judgment* auditor di KAP Kota Medan.
4. Untuk menemukan secara simultan pengaruh skeptisme, *self efficacy*, dan pengalaman auditor terhadap *judgment* auditor di KAP Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Bersumber tujuan penelitian di atas, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini ialah:

1. Bagi Peneliti

Pertama, hasil menunjukkan bahwa auditor mampu mempertahankan prinsip kehati-hatiannya, maka sebagai calon akuntan, hal tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk juga menerapkan skeptisme dalam setiap aspek, khususnya dalam bidang audit.

Kedua, hasil menunjukkan bahwa *self efficacy* masih dianggap tidak penting dalam membuat *judgment*, maka sebagai calon akuntan, hal tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk lebih fokus dalam meningkatkan *self efficacy* untuk keberhasilan profesional di masa depan.

Ketiga, hasil menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman lebih mampu dalam memahami regulasi, standar akuntansi, dan prosedur audit, hal tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu audit serta dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi auditor yang kompeten.

2. Bagi Pihak Institusi

Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bahan masukan bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Medan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi auditor mereka.

3. Bagi Auditor

Hasil menunjukkan bahwa dalam jawaban responden masih terdapat *range* antara nilai *mean* dan *maximum*. Hal ini bermanfaat bagi para auditor sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan skeptisme, *self efficacy*, dan pengalaman auditor dalam peningkatan ketepatan *judgment* mereka. Khususnya pada *self efficacy* untuk lebih meningkatkan keyakinan auditor mengenai kapasitas dirinya.



THE
Character Building
UNIVERSITY